



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diyo Eka Saputra Bin Suparman
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 29 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tlogomas No. 5-B Rt. 6 Rw. 7 Kel. Tlogomas
Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta /Tukang Parkir

Terdakwa Diyo Eka Saputra Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI MALANG Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sarangan No. D-1 Lt. II, Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2022 Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN.Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIYO EKA SAPUTRA BIN SUPARMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIYO EKA SAPUTRA BIN SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Kejujuran terdakwa dalam mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal karena telah melakukan perbuatan pidana narkotika;
3. Barang bukti berat kotornya 1,30 gram;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa kooperatif dan sopan selama mengikuti proses persidangan;
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
8. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----Bahwa **terdakwa DIYO EKA SAPUTRA BIN SUPARMAN**, pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Pangkalan Bis Rosalia Indah jalan Hamid Rusdi Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama SUHARDI bin SUPINGI yang ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis ganja, maka Saksi BUDI PRASETIYO, SH dan saksi GALANG GUSTI B. Beserta tim Satuan Reserse Narkoba Polres Malang Kota melakukan penyelidikan yang pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di depan Indomart jalan Raya Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja yang tersimpan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang digenggam tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama ADI (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pangkalan bis Rosalia Indah jalan Hamid Rusdi Kota

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Malang yang saat itu ganja dikemas dalam 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna, setelah itu kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO di daerah Sumbersekar Kec.Dau Kab. Malang untuk menitipkan 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna berisi ganja tersebut, sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam kandang ayam yang berada di depan rumah saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO, setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi ganja kepada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO dan terdakwa menyampaikan menitipkan ganja di kandang ayam milik saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO. Kemudian diketahui terdakwa mengambil ganja dari kandang ayam milik saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan Tlogo Indah Gg. 4 Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa telah menyerahkan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja kepada saksi SUHARIADI BIN SUPINGI dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib dirumah saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO di jalan Raya Tlogomas X/ 83 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa menitipkan 1 (satu) buah box plastik warna coklat berisi 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi ganja dan 4 (empat) bungkus plastik berisi ganja, 1 (satu) buah tas punggung warna orange hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik berisi ganja, 1 (satu) gulung plastik wrap serta 1 (satu) buah timbangan digital warna putih kepada saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO, dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil ganja kepada saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO sebagai imbalan.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 112/IL.124200/2022 tanggal 04 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, berat 1,30 gram/ 1,11 gram (Bruto/Netto);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 115/IL.124200/2022 tanggal 04 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, untuk 1 (satu) buah toples plastik berisi ganja berat 21,39 gram (Netto) dan 1 (satu) buah kaleng pringles berisi ganja 8,15 gram (Netto);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 111/IL.124200/2022 tanggal 02 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi SUHARIADI BIN SUPINGI tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, berat 20,25 gram/ 18,92gram (Bruto/Netto)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 113/IL.124200/2022 tanggal 02 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, berat total 3309,62 gram (Netto).
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 03962/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02014/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian terhadap barang bukti yang diperoleh dari saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02012/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022; terhadap barang bukti yang diperoleh dari saksi SUHARIADI BIN SUPINGI hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02010/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022; dan terhadap barang bukti yang diperoleh dari saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02009/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **DIYO EKA SAPUTRA BIN SUPARMAN**, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di depan Indomart jalan Raya Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama SUHARDI bin SUPINGI yang ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis ganja, maka Saksi BUDI PRASETIYO, SH dan saksi GALANG GUSTI B. Beserta tim Satuan Reserse Narkoba Polres Malang Kota melakukan penyelidikan yang pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di depan Indomart jalan Raya Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja yang tersimpan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang digenggam tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama ADI (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pangkalan bis Rosalia Indah jalan Hamid Rusdi Kota Malang yang saat itu ganja dikemas dalam 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna, setelah itu kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO di daerah Sumbersekar Kec.Dau Kab. Malang untuk menitipkan 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna berisi ganja tersebut, sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam kandang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam yang berada di depan rumah saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO, setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi ganja kepada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO dan terdakwa menyampaikan menitipkan ganja di kandang ayam milik saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO. Kemudian diketahui terdakwa mengambil ganja dari kandang ayam milik saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 112/IL.124200/2022 tanggal 04 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, berat 1,30 gram/ 1,11 gram (Bruto/ Netto);
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 03962/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02014/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDY PRASETIYO, SH** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada saat diperiksa dan diminta keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama SUHARIADI bin SUPINGI yang ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis ganja, maka Saksi dan saksi GALANG GUSTI B. Beserta tim Satuan Reserse Narkoba Polres Malang Kota melakukan penyelidikan yang pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di depan Indomart jalan Raya Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja yang tersimpan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang digenggam tangan kiri terdakwa. Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Adi (DPO) kemudian terdakwa titipkan kepada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO, kemudian terdakwa jual kepada saksi SUHARIADI bin SUPINGI seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan Tlogo Indah Gg. 4 Kec. Lowokwaru Kota Malang. Selanjutnya tanggal 22 Februari 2022 terdakwa mengambil ganja di rumah saksi MEDATRIA lalu terdakwa titipkan kepada saksi FERI, dan terdakwa memberikan imbalan 1 (satu) bungkus kecil ganja kepada saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama ADI (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pangkalan bis Rosalia Indah jalan Hamid Rusdi Kota Malang yang saat itu ganja dikemas dalam 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna, yang diakui terdakwa seberat 10 (sepuluh) kg, yang mana terdakwa menunggu instruksi dari ADI (DPO) untuk meranjau ganja tersebut kepada pembeli yang telah memesan kepada ADI, terdakwa sudah meranjau ganja tersebut di beberapa tempat namun identitas pembeli belum diketahui;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun menjadi perantara ganja ataupun narkoba dalam jenis apa pun karena tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan selain itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **GALANG GUSTI B** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan diminta keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama SUHARIADIBIN SUPINGI yang ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis ganja, maka Saksi dan saksi BUDY PRASETIYO, SH. Beserta tim Satuan Reserse Narkoba Polres Malang Kota melakukan penyelidikan yang pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di depan Indomart jalan Raya Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja yang tersimpan di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang digenggam tangan kiri terdakwa. Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Adi (DPO) kemudian terdakwa titipkan kepada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO, kemudian terdakwa jual kepada saksi SUHARIADI bin SUPINGI seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan Tlogo Indah Gg. 4 Kec. Lowokwaru Kota Malang. Selanjutnya tanggal 22 Februari 2022 terdakwa mengambil ganja di rumah saksi MEDATRIA lalu terdakwa titipkan kepada saksi FERI, dan terdakwa memberikan imbalan 1 (satu) bungkus kecil ganja kepada saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama ADI (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pangkalan bis Rosalia Indah jalan Hamid Rusdi Kota Malang yang saat itu ganja dikemas dalam 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna, yang diakui terdakwa seberat 10 (sepuluh) kg, yang mana terdakwa menunggu instruksi dari ADI (DPO) untuk meranjau ganja tersebut kepada pembeli yang telah memesan kepada ADI, terdakwa sudah meranjau ganja tersebut di beberapa tempat namun identitas pembeli belum diketahui;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun menjadi perantara ganja ataupun narkotika dalam jenis apa pun karena tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan selain itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SUHARIADI bin SUPINGI.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan memiliki ganja
- Bahwa saksi mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan Tlogo Indah Gg. 4 Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun menjadi perantara ganja ataupun narkotika dalam jenis apa pun karena tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



4. Saksi **MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan datang ke rumah saksi lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi dan meminjam kunci kandang ayam milik saksi, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) kardus besar rokok sampoerna di kandang tersebut, lalu saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi ganja dari terdakwa dan saksi simpan di kemasan bekas snack pringles;
- Bahwa saksi juga pernah membeli ganja kepada terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022 paketan ganja setengah garis seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi simpan di toples plastik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun menjadi perantara ganja ataupun narkoba dalam jenis apa pun karena tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan selain itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) box plastik warna coklat berisi 2 (dua) bungkus lakban warna coklat dan 4 (empat) bungkus plastik, 1 (satu) buah tas tas punggung warna oranye hitam, dan saksi menerima 1 (satu) bungkus kecil ganja dari terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun menjadi perantara ganja ataupun narkoba dalam jenis apa pun karena tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan selain itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama ADI (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pangkalan bis Rosalia Indah jalan Hamid Rusdi Kota Malang yang saat itu ganja dikemas dalam 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna, setelah itu kemudian terdakwa menuju ke rumah MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO di daerah Sumbersekar Kec.Dau Kab. Malang untuk menitipkan 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna berisi ganja tersebut, sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam kandang ayam yang berada di depan rumah MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO, setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi ganja kepada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO dan terdakwa menyampaikan menitipkan ganja di kandang ayam milik MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO. Kemudian terdakwa mengambil ganja dari kandang ayam milik MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO pada hari Selasa tanggal

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2022, lalu pukul 20.00 wib ganja tersebut terdakwa titipkan kepada FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO di jalan Raya Tlogomas X/ 83 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dan terdakwa juga memberikan FERI P. imbalan.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan Tlogo Indah Gg. 4 Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa telah menyerahkan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja kepada saksi SUHARIADI BIN SUPINGI dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk mendapatkan, menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis ganja dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja:
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 112/IL.124200/2022 tanggal 04 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, berat 1,30 gram/ 1,11 gram (Bruto/ Netto);
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 115/IL.124200/2022 tanggal 04 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, untuk 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples plastik berisi ganja berat 21,39 gram (Netto) dan 1 (satu) buah kaleng pringles berisi ganja 8,15 gram (Netto);

3. Berita Acara Penimbangan Nomor: 111/IL.124200/2022 tanggal 02 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi SUHARIADI BIN SUPINGI tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, berat 20,25 gram/ 18,92gram (Bruto/Netto)

4. Berita Acara Penimbangan Nomor: 113/IL.124200/2022 tanggal 02 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, berat total 3309,62 gram (Netto).

5. Barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 03962/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02014/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

6. Barang bukti yang diperoleh dari saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02012/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022; terhadap barang bukti yang diperoleh dari saksi SUHARIADI BIN SUPINGI hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02010/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022; dan terhadap barang bukti yang diperoleh dari saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02009/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama ADI (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pangkalan bis Rosalia Indah jalan Hamid Rusdi Kota Malang yang saat itu ganja dikemas dalam 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna, setelah itu kemudian terdakwa menuju ke rumah MEDATRIA

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO di daerah Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang untuk menitipkan 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna berisi ganja tersebut, sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam kandang ayam yang berada di depan rumah MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO, setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi ganja kepada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO dan terdakwa menyampaikan menitipkan ganja di kandang ayam milik MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO. Kemudian terdakwa mengambil ganja dari kandang ayam milik MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, lalu pukul 20.00 wib ganja tersebut terdakwa titipkan kepada FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO di jalan Raya Tlogomas X/ 83 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dan terdakwa juga memberikan FERI P. imbalan.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan Tlogo Indah Gg. 4 Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa telah menyerahkan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja kepada saksi SUHARIADI BIN SUPINGI dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 115/IL.124200/2022 tanggal 04 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, untuk 1 (satu) buah toples plastik berisi ganja berat 21,39 gram (Netto) dan 1 (satu) buah kaleng pringles berisi ganja 8,15 gram (Netto) dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 113/IL.124200/2022 tanggal 02 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, berat total 3309,62 gram (Netto).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk mendapatkan, menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis ganja dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dst, dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dst. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata Bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 111 mengandung konotasi tindakan yang pasif.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3.” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“setiap orang”* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *“sebagai dalam keadaan sadar”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **DIYO EKA SAPUTRA BIN**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



SUPARMAN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **DIYO EKA SAPUTRA BIN SUPARMAN** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang* " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, *Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama ADI (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pangkalan bis Rosalia Indah jalan Hamid Rusdi Kota Malang yang saat itu ganja dikemas dalam 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna, setelah itu kemudian terdakwa menuju ke rumah MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO di daerah Sumbersekar Kec.Dau Kab. Malang untuk menitipkan 1 (satu) kardus besar rokok Sampoerna berisi ganja tersebut, sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam kandang ayam yang berada di depan rumah MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO, setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi ganja kepada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO dan terdakwa menyampaikan menitipkan ganja di kandang ayam milik MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO. Kemudian terdakwa mengambil ganja dari kandang ayam milik MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, lalu pukul 20.00 wib ganja tersebut terdakwa titipkan kepada FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO di jalan Raya Tlogomas X/ 83 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dan terdakwa juga memberikan FERI P. imbalan.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan Tlogo Indah Gg. 4 Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa telah menyerahkan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja kepada saksi SUHARIADI BIN SUPINGI dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk mendapatkan, menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis ganja dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02014/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 nomor barang bukti : 03962/2022/NNF dan no lab 02012/NNF/2022 tertanggal 16 Maret 2022 adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 2 b

Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, diketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. ADI (DPO), dan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI (DPO), dan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di jalan Tlogo Indah Gg. 4 Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa menjual ganja seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupia) kepada SUHARIADI biin SUPINGI. Ganja yang belum diranjau terdakwa titipkan kepada MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO pada tanggal 4 Februari 2022 dan kemudian terdakwa ambil pada tanggal 22 Februari 2022 lalu dititipkan kepada FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO, yang mana berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 115/IL.124200/2022 tanggal 04 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi MEDATRIA BIMANTARA PUTRA BIN BAMBANG GUNTORO tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, untuk 1 (satu) buah toples plastik berisi ganja berat 21,39 gram (Netto) dan 1 (satu) buah kaleng pringles berisi ganja 8,15 gram (Netto) dan Berita

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Nomor: 113/IL.124200/2022 tanggal 02 Maret 2022, barang bukti yang ditemukan pada saksi FERI PRIYANDOKO BIN AGUS PRIYONO tersebut kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, berat total 3309,62 gram (Netto).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **DIYO EKA SAPUTRA BIN SUPARMAN** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DIYO EKA SAPUTRA BIN SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 24 AGUSTUS 2022 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lucinda Handani, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Sri Hariyani S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Mlg